

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG MASALAH**

Al-Qur'an adalah sumber utama ajaran Islam dan merupakan pedoman hidup bagi setiap muslim, al-Qur'an bukan sekedar memuat petunjuk tentang hubungan manusia dengan Tuhannya, tetapi juga mengatur hubungan manusia dengan sesamanya ( *hablum min Allah wa hablum min an-nas*), bahkan hubungan manusia dengan alam sekitarnya. Untuk memahami ajaran islam secara sempurna (*kaffah*), maka langkah pertama yang harus dilakukan adalah memahami kandungan isi al-Qur'an dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari secara sungguh-sungguh dan konsisten.

Kehadiran al-Qur'an telah memberi pengaruh yang luar biasa bagi lahirnya berbagai konsep yang diperlukan manusia dalam berbagai bidang kehidupan. Kaum muslimin sendiri dalam rangka memahaminya telah melahirkan beribu-ribu kitab yang berupaya menjelaskan makna pesannya.

Sebagai teks al-Qur'an memiliki ruang waktu yang kongkrit. Al-Qur'an diturunkan pada masa tertentu, kondisi tertentu dan terkadang terkait dengan lawan bicara (mukhatab) tertentu pula. Ini berarti teks al-Qur'an tidak bisa dipahami dengan aturan-aturan yang abstrak tetapi juga membutuhkan pemahaman yang lebih riil melalui pendalaman akan waktu, tempat serta kondisi diturunkannya. Terdapat berbagai macam sumber yang dijadikan sandaran para mufassir dalam menafsirkan

al-Qur'an, mereka berusaha untuk mengetahui pemahaman secara detail dan bisa diungkapkan dengan kata-kata yang sesuai. Terkait dengan itu, maka metodologi penafsiran memiliki peran penting dalam memahami dan menafsirkan al-Qur'an sebagai kitab suci.

Salah satu metode pembahasan yang paling populer digunakan ulama atau cendekiawan saat ini adalah metode maudhu'i (tematik) yaitu upaya menjelaskan ayat-ayat al-Qur'an yang terkait dengan satu topik dan menyusunnya sebagai sebuah kajian yang lengkap dari berbagai sisi permasalahannya.

Kendatipun al-Qur'an mengandung berbagai macam masalah, ternyata pembicaraannya tentang suatu masalah tidak selalu tersusun secara sistematis sehingga perlu menggunakan metode tematik tersebut. Salah satu topik yang paling sering menjadi bahan pembicaraan dan termasuk permasalahan yang sentral dalam al-Qur'an adalah amanah. Amanah merupakan aspek muamalah yang sangat penting karena terkait dengan kewajiban. Dalam al-Qur'an dijelaskan betapa beratnya sebuah amanah. Sebagaimana firman Allah dalam surah al-Aḥzab ayat 72:

إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ  
يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا<sup>1</sup>

Sesungguhnya Kami telah mengemukakan amanat kepada langit, bumi dan gunung-gunung, maka semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir akan mengkhianatinya, dan dipikullah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Al-Qur'an, 33:72.

<sup>2</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Semarang: Toha Putra, 1989),680.

Allah memberikan amanah kepada langit tapi langit tidak mampu mengembannya kemudian diberikan kepada bumi dan gunung ternyata semuanya tidak mampu memikul amanah tersebut. Namun, hanya manusia yang berani menerima amanah itu. Amanah pada kenyataannya tidak semudah yang dipikirkan karena dengan adanya amanah berarti ada pembebanan atau tuntutan bagi yang bersangkutan untuk merealisasikan. Kajian dalam penelitian ini berusaha mengungkapkan makna amanah menurut al-Zamakhshari dan al-Ṭabari dan hal-hal yang terkait dengan amanah.

Amanah merupakan salah satu akhlak para rasul yang paling nampak. Nabi Nuh a.s., Nabi Hud a.s., Nabi Luṭ a.s., dan Nabi Syuaib a.s., sebagaimana disebutkan dalam firman Allah dalam surat Asy Syu'ara ayat 107 bahwa:

Sesungguhnya aku adalah seorang Rasul yang memegang amanah (yang diutus) kepada kalian. (QS. ASy Syu'ara/26: 107).

Adapun Rasulullah SAW memiliki sifat *al Amin* (memegang amanah, terpercaya) di tengah-tengah kaumnya. Orang-orang memilih beliau sebagai pihak untuk dititipi berbagai barang. Saat beliau hijrah beliau meminta Ali bin Abi Thalib supaya mengembalikan barang-barang titipan kepada mereka yang menitipkannya.

Bagaimana kita bersikap amanah di zaman sekarang ini yang modern dan era globalisasi meski banyak tantangan yang harus dihadapi. Untuk itu pemakalah akan menjelaskan secara gamblang dan sistematis tentang pengertian amanah, hakikat amanah, bentuk-bentuk amanah, khianat dan cara untuk menjadi pengembal amanah

tanpa keluar dari koridor-koridor hukum *syar'i* dan hadis. Sehingga bisa menjadi insan yang *muttaqin*.

Amanah merupakan sebuah konsep penting dalam al-Qur`an yang berkaitan dengan hakikat spiritual keagamaan muslim.<sup>3</sup> Kata amanah mempunyai makna yang mendalam dan fundamental dalam Islam. Ia tidak hanya mempunyai kaitan yang erat dengan esensi kekhalifahan manusia, iman, dan akhlak, tetapi juga sarat dengan nilai-nilai etika yang dapat diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Kata amanah yang lebih dikenal dengan amanat berasal dari bahasa arab dan ia sudah menjadi bagian perbendaharaan bahasa Indonesia. Bahkan kata itu sudah dikenal akrab dan menjadi bahasa sehari-hari, tetapi justru karena itu pengertian yang ditangkap menjadi bersifat awam. Padahal kata amanah dalam al-Qur`an dan hadith mengandung bobot yang dalam dan merupakan salah satu kunci dalam konsep syari`ah khususnya dalam kaitanya dengan aspek muamalah yaitu aspek yang menyangkut hubungan antara manusia dengan manusia dalam pergaulan masyarakat.<sup>4</sup>

Dalam pandangan syari`ah amanah mengandung makna yang amat luas dan mencakup banyak segi pengertian.<sup>5</sup> Ruang lingkupnya meliputi segenap perasaan manusia yang ingin melaksanakan dengan baik segala sesuatu yang dipercayakan kepadanya atas dasar kesadaran bahwa dirinya bertanggung jawab di hadapan

---

<sup>3</sup> M. Dawam Raharjo, *Ensiklopedia al-Qur`an: Tafsir Sosial Berdasarkan Konsep-konsep Kunci* (Jakarta: Paramadina, 1996), 189.

<sup>4</sup>Ibid.,190.

<sup>5</sup>Muhammad al-Ghazali, *Akhlaq Seorang Muslim, terj.* Abu Laila dan Muhammad Tohir (Bandung: PT. Al-Ma`rif, 1995), 82.

Tuhannya. Kaum awam mengartikan amanah atau kejujuran secara sempit, yakni terbatas pengertian menjaga baik-baik barang titipan seseorang. Padahal menurut pengertian agama Allah amanah mempunyai makna yang jauh lebih besar dan luas.<sup>6</sup>

Amanah adalah sebuah kata yang mencakup berbagai bidang. Segala hal yang berkaitan dengan masalah tugas dan tanggung jawab atau hak dan kewajiban dapat dirujuk kepada prinsip amanah sebagai nilai dasarnya. Di dalam al-Qur`an disebutkan bahwa harta, uang, utang, kemaluan, anak dan bahkan bumi tempat manusia hidup adalah amanah dari Allah dan kita di perintah untuk menjaga dan melaksanakan dengan sebaik-baiknya, sebagaimana firman Allah: Qs, al-Nisa` : 58

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ  
النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ  
كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا<sup>7</sup>

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.<sup>8</sup>

Dalam hadits Nabi disebutkan pula:

إِذَا حَدَّثَ رَجُلٌ رَجُلًا بِحَدِيثٍ ثُمَّ التَفَتَ فَهُوَ أَمَانَةٌ (رواه أبو داود  
والترمذي)

Jika seseorang berbicara dalam satu perundingan, lalu ia telah berpaling, itu merupakan amanah (HR. Abu Dawd dan al-Turmudzi)<sup>9</sup>

<sup>6</sup> Ibid., 83

<sup>7</sup> Al-Qur`an, 4: 58.

<sup>8</sup> Al-Qur`an., 4: 58.

<sup>9</sup> Sulaiman bin al-Asy`as. Al-Sajastanī, *Sunan Abu Dawud* (Beirut: Dār al-Fikr, 1994), 4, 289; Abī `Isa Muhammad bin Isa bin Suroh, *Al-Jami` al-Shahih Sunan al-Turmudzi* (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, tth), 4, 301.

Kata-kata juga merupakan amanah yang harus diucapkan dan dikeluarkan dengan suatu tanggung jawab. Karena itu, ketika presiden memberikan “Amanah-nya didepan DPR-RI”, maka segala ucapannya itu adalah pertanggungjawabannya sebagai badan eksekutif dan pesan-pesan yang harus diperhatikan oleh para wakil rakyat karena mengandung nilai amanah.

Ada sebuah hadith, Riwayat Bukhari dan Muslim yang tidak menyebut istilah amanah, tetapi secara jelas bernilai amanah, yang berbunyi:

كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته فالامام راع ومسؤول عن رعيته والرجل راع في اهله وهو مسؤول عن رعيته والمرأة راعية زوجها راعية وهي مسؤلة عن راعيتها والخادم راع في مال سيده راع وهو مسؤول عن راعيته (رواه البخاري ومسلم)

Setiap orang dari kalian semua adalah pengembala, dan setiap pengembala bertanggung jawab atas gembalanya. Seorang pemimpin adalah pengembala, ia bertanggung jawab atas rakyatnya. Setiap suami pengembala bagi keluarganya, ia bertanggung jawab atas mereka. Setiap istri dirumah suaminya adalah pengembala, ia bertanggung jawab atas semua anggota keluarganya. Setiap pembantu rumah tangga adalah pengembala bagi harta dan benda tuannya, dan ia pun bertanggung jawab atas gembalanya (keamanan harta dan benda tuannya). (HR. Bukhari Muslim)<sup>10</sup>

Di Indonesia sebuah majalah Islam populer memakai nama amanah. Mengapa penerbit memilih nama itu? Karena mereka berfikiran bahwa majalah itu adalah sebuah media yang membawa pesan-pesan tertentu, disamping adanya anggapan, kata itu memang mudah dimengerti maksudnya.<sup>11</sup> Bahkan di Filipina, ada sebuah Bank Islam (yang menerapkan apa yang disebut sistem “non riba” atau bank tanpa bunga),

<sup>10</sup> Imama abī `Abdillāh Muhammad bin Isma`il bin Ibrahim ibnu al-Maraghi bin Bardasbah al-Bukhārī al-Ja`fi, *shahih al-Bukhari* (Beirut: Dār al-Fikr, 1981), 1, 215.

<sup>11</sup> Raharjo, *Ensiklopedia al-Qur`an: Tafsir Sosial Berdasarkan Konsep-konsep Kunci*, 191.

memakai nama Amanah Bank. Asumsi dari pemakaian nama ini adalah, bahwa bank tersebut memang dimaksudkan sebagai “lembaga pengembalian amanah” para nasabahnya, yang menandatangani uangnya pada bank tersebut, untuk dijalankan dalam usaha bisnis oleh anggota masyarakat yang membutuhkan modal.<sup>12</sup>

Dalam penelitian ini penulis mengambil dua kitab tafsir sebagai bahan kajian perbandingan yaitu *Jāmi`al-Bayān fi Tafsir al-Qur`an* karya *Ibnu Jarīr al-Thabarī* dan kitab *al-Kasysyaf`an Haqāiqit Tanzil wa`Uyūnil Aqāwil fi Wujūhit Ta`wil* karya al-Zamakhshari.

Tafsir al-Ṭabarī merupakan sebuah tafsir bernilai tinggi yang sangat diperlukan oleh setiap orang yang mempelajari ilmu tafsir.<sup>13</sup> Ia menempati kedudukan yang istimewa, karena termasuk sekian banyak kitab tafsir yang paling dini dan masyhur. Selain itu ia juga merupakan kitab yang berusaha mengumpulkan hadith sebagai sumber tafsir (tafsir naqli). Pengarang kitab tersebut melakukan ijtihad dan memilih pendapat yang di nilainya lebih kuat.<sup>14</sup> Al-Suyūṭi dalam kitabnya *al-Itqān* menyatakan bahwa kitab tafsir Ibnu Jarīr al-Ṭabarī adalah sebuah karya besar dan sangat berharga dari segi analisa pendapat-pendapat sebelumnya mengenai tafsir, analisa bahasa dan ijtihad sendiri yang melebihi kitab mana pun sampai sekarang.

---

<sup>12</sup>Ibid., 191.

<sup>13</sup>Mannā` Khalīl al-Qaththān, *Studi Ilmu-ilmu al-Qur`an*, ter. Muzakir (Bogor: Litera Antar Nusa, 1996), 502.

<sup>14</sup>Depag RI, *Ensiklopedi Islam Indonesia* (Jakarta: Anda Utama, 1993), 3, 1223.

Imam Nahrawi berkata, “umat telah sepakat bahwa belum pernah disusun sebuah tafsir pun yang sama dengan tafsir al-Ṭabarī.<sup>15</sup>

Dalam menafsirkan suatu ayat al-Ṭabarī mengemukakan pendapat para sahabat dan tabi`in. Ia tidak mengemukakan riwayat-riwayat saja, melainkan juga mengkonfrontir riwayat-riwayat tersebut satu sama lain dan mempertimbangkan mana yang paling kuat. Adakalanya ia juga menyitir sya`ir-sya`ir Arab, juga membahas segi Ṭrab (infleksi kata), apabila yang demikian itu di anggap perlu. Ia juga kadang-kadang meneliti ḥadith-ḥadith musnad yang dijadikan argumentasi, kadang-kadang ia juga menolak sebuah ḥadith yang dijadikan ta`wil bagi sebuah ayat karena bertentangan dengan yang telah ditetapkan oleh para ahli fiqh.<sup>16</sup> Ia juga sangat memperhatikan bahasa arab dan memperhatikan madhhab-madhhab ilmu nahwu. Oleh karena itu kitab tafsirnya dikategorikan sebuah kitab tafsir bi al-Ma`tsur yang bercorak bahasa dan umum.

Sedangkan tafsir al-Kashshaf termasuk dalam tafsir mutaqaddimin. Pada priode ini sumber penafsirannya adalah al-Qur`an dan ḥadith, pendapat para sahabat dan tabi`in, ijtihad dan istinbat dari para tabi`it tabi`in. sekalipun di antara sumber penafsirannya adalah ḥadith, pendapat sahabat dan ijtihad para tabi`it tabi`in, namun dalam menafsirkan suatu ayat al-Zamakhshari tidak terikat oleh riwayat. Kalau ada riwayat yang menjelaskan tentang hal itu, maka dipakainya, tetapi jika tidak ada ia

<sup>15</sup> Jalāluddin al-Suyūṭī, *al-Itqān fi `Ulūmi al-Qur`an* (Beirut: Dār al-Fikr, tth),2, 190.

<sup>16</sup> Mahmoud Basuni Faudah, *Tafsir-tafsir al-Qur`an: Perkenalan dengan Metode Tafsir*, ter. Mochtar Zoemi (Bandung: penerbit pustaka, 1987), 55.

tetap melakukan penafsirannya, karena bentuk penafsirannya adalah tafsir bi al-ra`yi. Ia memulai penafsirannya dengan mengemukakan pemikiran rasional, kemudian penafsirannya didukung dengan firman Allah. Setelah itu ia baru mengemukakan riwayat atau pendapat para ulama.<sup>17</sup> Adapun corak penafsiran al-Zamakhshari adalah bahasa dan teologi falsafi.

Ibnu Khaldun memberikan analisa dan penelitian terhadap kitab Al-Kashshaf karya al-Zamakhshari tersebut ketika membicarakan tentang rujukan tafsir berupa pengetahuan tentang bahasa, i`rab dan balaghah sebagai berikut: Di antara kitab tafsir paling baik yang mencakup bidang tersebut ialah kitab al-Kashshaf karya al-Zamakhshari, seorang penduduk Khwarizm di Irak.<sup>18</sup> Oleh karena itu kitab tersebut perlu dibaca mengingat keindahan dan keunikan seni bahasanya.<sup>19</sup>

Dari uraian diatas, kajian yang penulis lakukan adalah kajian komparatif, yaitu melakukan studi perbandingan antara al-Ṭabarī dan al-Zamakhshari dalam menafsirkan amanah. Dengan adanya perbedaan bentuk penafsiran dan coraknya, maka di mungkin ada perbedaan penafsiran terhadap ayat al-Qur`an. Dipilihnya tema ini adalah karena amanah merupakan cermin bagi seseorang dalam kehidupan masyarakat untuk mencapai tujuan dan memperoleh apa yang dicita-citakan.

## **B. PEMBATASAN MASALAH**

<sup>17</sup> Naşruddin Baidan, *Metodologi penafsiran al-Qur`an* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), 50.

<sup>18</sup> al-Qaţţan, *Studi Ilmu Al-Qur`an*, 504.

<sup>19</sup> Ibnu Khaldun, *Muqaddimah Ibnu Khaldun*(Mesir: Dār al-Fikr, tth), 440.

Agar penelitian ini dapat dilakukan lebih fokus, sempurna, dan mendalam maka penulis memandang permasalahan penelitian yang diangkat perlu dibatasi variabelnya. Oleh sebab itu, penulis membatasi penelitian ini hanya berkaitan dengan amanah yang terdapat pada surah al-Baqarah ayat 283, al-Nisa` ayat 58, al-anfal ayat 27, al-Mu`minun ayat 8, al-Aḥzab ayat 72.

### **C. RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan penjelasan latar belakang masalah tersebut di atas , masalah yang menjadi perhatian studi ini sebagai berikut:

1. Bagaimana penafsiran amanah menurut al-Ṭabarī dan al-Zamakhsharī ?
2. Apa persamaan dan perbedaan penafsiran al-Ṭabarī dan al-Zamakhsharī tentang amanah?

### **D. TUJUAN PENELITIAN**

Sejalan dengan rumusan masalah tersebut penelitian ini pada dasarnya bertujuan sebagai berikut:

1. untuk mengetahui secara komprehensif tentang penafsiran amanah menurut al-Ṭabarī dan al-Zamakhsharī
2. untuk mengetahui apakah ada persamaan dan perbedaan diantara kedua mufassir dalam memahami amanah.

### **E. MANFAAT DAN KEGUNAAN PENELITIAN**

Manfaat dari penelitian ini dapat dikemukakan menjadi dua sisi:

### 1. Manfaat secara akademis

- a) Penelitian ini diharapkan, dapat berguna sebagai sumbangan pemikiran bagi dunia tafsir al-Qur'an.
- b) Menambah hazanah keilmuan tentang amanah yang terkandung dalam al-Qur'an.
- c) Sebagai bahan referensi dalam keilmuan tafsir sehingga dapat memperkaya dan menambah wawasan dibidang tersebut.

### 2. Manfaat secara Pragmatik.

- a) Menambah wawasan masyarakat mengenai amanah untuk selanjutnya dijadikan sebagai pedoman dalam berinteraksi dan bermuamalah.
- b) Sebagai acuan mengenai bagaimana pentingnya amanah dalam mengemban tugas di masyarakat.

Bagi peneliti berikutnya dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan atau dikembangkan lebih lanjut, serta referensi terhadap penelitian yang sejenis.

## F. TINJAUAN PUSTAKA

Mengenai penafsiran amanah ada beberapa penelitian yang hampir sama dengan penelitian ini diantaranya:

Sekripsi yang berjudul "*Penafsiran Al-Ṭabari dan Al-Zamakhshari terhadap Amanah dalam Al-Qur'an*" karya Nur Hasanah, Jurusan Tafsir Hadis, Fakultas Usuluddin, Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta 2003.

Sekripsi ini ditulis sebagai wujud ketertarikan penulis untuk mengetahui lebih dalam tentang makna amanah dan juga penafsiran Al-Ṭabarī dan al-Zamakhshari terhadap kata amanah apakah diantara mereka terdapat perbedaan atau persamaan serta masih relevankah penafsiran mufassir klasik dengan kondisi masyarakat sekarang ini, yang banyak terjadi korupsi dan tidak menjaga dengan baik barang pinjaman, bahkan ada diantara mereka yang menyalahgunakan jabatannya.

Dalam buku yang berjudul *Manusia Sensitivitas Hermeneutika al-Qur`ān* karya Aishah Abdurrahman atau dikenal dengan Bintush-Shaṭi, amānah dijelaskan dalam salah satu sub babnya. Dalam bukunya ia menjelaskan bahwa kata amānah yang terdapat dalam surat al-Ahzab bermakna ujian, karena menurutnya bahwa segala perbuatan yang dilakukan oleh manusia akan ada akibatnya dan akan diminta pertanggungjawabannya. Jadi bila manusia mempunyai niat yang benar, kesadaran yang tinggi dan iman yang benar tentu amanat itu akan terlaksana dengan baik dan ia akan mendapat pahala sebagai balasannya.<sup>20</sup>

Sedangkan Muḥammad Nuryani dalam sekripsinya yang berjudul “konsep kepemimpinan dalam al-qur`an: kajian tematik terhadap ayat-ayat kepemimpinan”, membahas sedikit tentang amanah. Ia menjelaskan bahwa amānah merupakan salah satu sifat yang wajib dimiliki oleh seorang pemimpin, karena menurutnya jika

---

<sup>20</sup>Aishah Abdurrahman, *Manusia Sensitivitas Hermeneutika al-Qur`ān*,zaqterj. M. Adib al-`Arif (Yogyakarta: LKPSM, 1997), 73.

seorang pemimpin tidak mempunyai sifat amānah, maka ia tidak akan bisa memimpin negaranya dengan baik.<sup>21</sup>

Adapun penelitian ini, membahas komparasi antara dua mufassir mengenai amanah dalam surah al-Baqarah ayat 283, al-Nisa` ayat 58, al-anfal ayat 27, al-Mu`minun ayat 8, al-Aḥzab ayat 72, yaitu Al-Ṭabarī dan al-Zamakhshari.

Jadi dalam penelitian ini berbeda dengan penelitian-penelitian yang terdahulu dan bisa dikatakan penelitian ini termasuk penelitian yang baru.

### **G. KERANGKA TEORI**

Pada penelitian ini penulis akan melakukan perbandingan dua kitab tafsir, yaitu tafsir *Jami' Al-Bayan fi Tafsir Al-Qur'an* karya al-Ṭabarī dan tafsir *Al-Kashshaf 'an Haqiq al-Tanzil wa 'Uyun al-Aqawil fi Wujuh al-Ta'wil* karya al-Zamakhshari atau sering disebut dengan tafsir al-Kashshaf. Kedua tafsir tersebut akan dieksplorasi lebih dalam dengan fokus kajian yang dilakukan pada surah al-Baqarah ayat 283, al-Nisa` ayat 58, al-anfal ayat 27, al-Mu`minun ayat 8, al-Aḥzab ayat 72. Dalam ayat tersebut akan dibahas lebih lanjut yaitu mengenai penafsiran al-Ṭabarī dan al-Zamakhshari terhadap amanah. Oleh karena itu dalam hal ini, kerangka teori yang digunakan adalah tafsir, dengan menggunakan metode muqarran.

Tafsir secara bahasa menurut Mannā Khalīl al-Qaṭān mengikuti wazan *taf'īl*, berasal dari kata *al-Fasr* yang berarti menjelaskan, menyingkap dan menampakkan makna yang abstrak.<sup>22</sup>

<sup>21</sup> Muḥammad Nuryani, "konsep kepemimpinan dalam al-qur'an: kajian tematik terhadap ayat-ayat kepemimpinan", Skripsi, Fakultas Uṣuluddin IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2002

Berbagai pendapat mengenai definisi tafsir secara istilah, Abū Hayyān mendefinisikan tafsir secara istilah adalah ilmu yang membahas tentang cara mengungkapkan lafaz-lafaz al-Qur`an, tentang petunjuk-petunjuknya, hukum-hukumnya baik ketika berdiri sendiri maupun ketika tersusun serta hal-hal yang melengkapinya. Sedangkan tafsir secara istilah menurut al-Zarkashī adalah ilmu untuk memahami al-Qur`an yang diturunkan kepada Nabi Muhammad *Ṣolla Allahu 'Alayhi wa Sallam*, menjelaskan makna-maknanya serta mengeluarkan hukum dan hikmanya. Dengan demikian, tafsir menurut istilah adalah penjelasan atau keterangan terhadap maksud yang sulit memahaminya dari ayat-ayat al-Qur`an dengan mengacu pada pemahaman secara komprehensif tentang al-Qur`an, penjelasan makna yang dalam, menggali hukum-hukumnya, mengambil hikmah dan pelajaran yang terdapat didalamnya.<sup>23</sup>

M. Quraisy Shihab mendefinisikan tafsir muqarran adalah metode penelitian yang membandingkan ayat al-Qur`an yang satu dengan ayat al-Qur`an yang lain yang sama redaksinya, tetapi berbeda masalahnya atau membandingkan ayat al-Qur`an dengan hadith-hadith Nabi Muhammad yang tampaknya bertentangan dengan ayat tersebut, atau membandingkan pendapat ulama' tafsir yang lain tentang penafsiran ayat yang sama.<sup>24</sup>

Adapun tafsir dipandang dari segi istilah ilmu terbagi menjadi tiga bagian:

---

<sup>22</sup> .Manna Khalīl al-Qaṭṭān, *Studi Ilmu-Ilmu al-Quran*, terj. Mudzakir ( Jakarta, Literaantar Nusa, 2007), 455

<sup>23</sup> Manna Khalīl al-Qaṭṭān, *Studi Ilmu-Ilmu al-Quran*, terj. Mudzakir ( Jakarta, Literaantar Nusa, 2007), 455-456

<sup>24</sup> M. Quraisy Shihab, *Membumikan Al-Quran*, (Bandung: Mizan, 2001), 118

1. Tafsir *bi al-Riwayah* disebut juga dengan tafsir *bi al-Naqli* atau tafsir *bi al-Ma`thur*
2. Tafsir *bi al-Dirayah* atau disebut dengan tafsir *bi al-Ra`yi*
3. Tafsir *bi al-Isharah*, para ulama sering menyebut dengan tafsir *bi al-Ishari*<sup>25</sup>

## H. METODE PENELITIAN

Metode dapat diartikan dengan cara kerja yg teratur dan bersistem untuk dapat melaksanakan suatu kegiatan dengan mudah guna mencapai maksud yg ditentukan.<sup>26</sup>

### 1. Pengumpulan Data

Dalam hal ini penulis membagi sumber data menjadi dua, yaitu:

- a) Primer, yaitu sumber data asli yang merupakan suatu data pokok yang sesuai dengan pembahasan yang akan di kaji, dalam hal ini adalah kitab *Jāmi`al-Bayān fi Tafsir al-Qur`an* karya al-Ṭabarī dan kitab *al-Kasysyaf `an Haqāiqit Tanzil wa `Uyūnil Aqāwil fi Wujūhit Ta`wil* karya al-Zamakhsyari. Kemudian mengambil ayat-ayat yang terkait dengan pembahasan, yaitu: pada surah al-Baqarah ayat 283, al-Nisa` ayat 58, al-anfal ayat 27, al-Mu`minun ayat 8, al-Aḥzab ayat 72.

<sup>25</sup> Al-Shayh Muḥammad `Ali Al-Ṣabunī, *Al-Tibyan fi `Ulūmi Al-Qur`an*, (Dār Al-Mawahib Al-Islamyah, 2016), 77.

<sup>26</sup>Pusat Bahasa Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (edisi Keempat)*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), 952.

- b) Skunder, yaitu data yang diperoleh dari data-data yang dikumpulkan selain sumber data primer,<sup>27</sup> yang mencakup referensi-referensi yang berhubungan dengan tema pokok pembahasan, seperti buku-buku, kutipan dari al-Ṭabarī dan al-Zamakhshari dan kitab-kitab lain yang menunjang.

## 2. Analisis Data

Adapun langkah-langkah yang ditempuh penulis adalah:

- a) mempelajari ayat tersebut secara keseluruhan dengan jalan menghimpun ayat-ayatnya yang mempunyai pengertian yang sama, atau mengkompromikan antara yang *'āmm* dengan yang *khās*, yang *mutlaq* dengan yang *muqayyad*, atau secara lahiriah tampak bertentangan, sehingga dapat bertemu dalam satu muara.
- b) Melacak pendapat mufassir yaitu al-Ṭabarī dan al-Zamakhshari dalam menafsirkan ayat-ayat tentang amanah.
- c) Membandingkan pendapat-pendapat kedua mufassir itu untuk mendapatkan informasi berkenaan dengan identitas dan pola pikir dari masing-masing mufassir, serta kecenderungan-kecenderungan dan aliran-aliran yang dianutnya.<sup>28</sup>

## I. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

<sup>27</sup> Winarno surachmad, *Dasar dan Teknik Research* (Bandung: tarsito, t.t. ), hal. 132

<sup>28</sup>Baidan, *Metodologi penafsiran al-Qur`an.*, 65

Untuk menjabarkan dan memberi penjelasan terhadap permasalahan yang diajukan, maka skripsi ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab Pertama: merupakan bab pendahuluan yang meliputi, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua: tentang tafsir dan amanah, pada bab ini akan diuraikan dua definisi, meliputi tafsir dan pembagiannya, kemudian definisi kata amanah secara umum, baik secara etimologi maupun terminologi. Kemudian dikemukakan pendapat para tokoh mufassir mengenai amanah, bentuk-bentuk amanah, dan hadith-hadith tentang amanah.

Bab Ketiga: tentang biografi dan profil kitab, pada bab ini akan diuraikan dua pembahasan yang terdiri dari biografi al-Ṭabarī dan al-Zamakhsharī serta karya-karyanya, dan juga latar belakang penulisan tafsirnya. Sedangkan pada pembahasan berikutnya mengenai profil kitab al-Ṭabarī dan al-Zamakhsharī.

Bab Keempat: analisa tafsir amanah, pada bab ini akan dibahas penafsiran al-Ṭabarī dan al-Zamakhsharī terhadap ayat-ayat tentang amanah, kemudian dilanjutkan persamaan dan perbedaan penafsiran al-Ṭabarī dan al-Zamakhsharī.

Bab Kelima: sebagai bab penutup, bab ini menguraikan kesimpulan dan saran-saran.